



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 162/Kpts/OT.160/1/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI TANAMAN DAN TERNAK KORBAN
BENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4984/Kpts/OT.160/12/2013 telah ditetapkan Tim Identifikasi Tanaman dan Ternak Korban Bencana Erupsi Sinabung;
 - b. bahwa identifikasi tanaman dan ternak korban bencana erupsi sinabung masih berlanjut, sehingga perlu menetapkan kembali Tim Identifikasi Tanaman dan Ternak Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Identifikasi Tanaman dan Ternak Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung yang selanjutnya disebut Tim Bencana Gunung Sinabung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Bencana Gunung Sinabung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengidentifikasi tanaman dan ternak korban bencana erupsi Gunung Sinabung;
 - b. menyusun rencana realokasi korban dan pemulihan lahan akibat bencana erupsi Gunung Sinabung.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Ketua Tim Bencana Gunung Sinabung bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian melalui Koordinator Tim.
- KEEMPAT :** Tim melaksanakan tugas sampai dengan 31 Desember 2014.

- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Bencana Gunung Sinabung dibebankan pada anggaran unit kerja masing-masing anggota.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2014

**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,**



SUSWONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Sosial;
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Gubernur Sumatera Utara;
10. Bupati Kabupaten Karo.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 162/Kpts/OT.160/1/2014
TANGGAL : 30 Januari 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM IDENTIFIKASI TANAMAN DAN TERNAK
KORBAN BENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG

KOORDINATOR : Sekretaris Jenderal.
KETUA I : Direktur Jenderal Hortikultura.
KETUA II : Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
KETUA III : Direktur Jenderal Perkebunan.
KETUA IV : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
KETUA V : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
SEKRETARIS I : Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal.
SEKRETARIS II : Direktur Budidaya dan Pascapanen Buah, Direktorat Jenderal Hortikultura.
ANGGOTA :

I. BIDANG HORTIKULTURA

Koordinator : Direktur Perlindungan Hortikultura.
Anggota :
1. Direktur Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura;
2. Kepala Balai Penelitian Tanah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
3. Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura;
4. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura;
5. Kepala Subdirektorat Dampak Iklim dan Persyaratan Teknis, Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura;
6. Kepala Subdirektorat Budidaya Tanaman Pohon dan Tanaman Perdu, Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah, Direktorat Jenderal Hortikultura;
7. Kepala Seksi Teknologi, Subdirektorat Pascapanen Tanaman Obat dan Jamur, Direktorat Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura;

8. Kepala Seksi Bimbingan Usaha, Subdirektorat Budidaya Tanaman Obat dan Jamur, Direktorat Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura;
9. Kepala Seksi Pengelolaan Dampak Iklim dan Lingkungan, Subdirektorat Dampak Iklim dan Persyaratan Teknis, Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura;
10. Dr. Ahsol Hasyim, MS, Peneliti, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
11. Dr. Sumedi, Peneliti, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
12. Ir. Rahadi Pratoyo, M. Si, Kepala Bidang Keamanan Pangan Segar, Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan.

II. BIDANG TANAMAN PANGAN

- Koordinator : Direktur Perlindungan Tanaman Pangan.
- Anggota :
1. Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
 2. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
 3. Kepala Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
 4. Kepala Subdirektorat Padi Irigasi dan Rawa, Direktorat Budidaya Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
 5. Kepala Subdirektorat Jagung, Direktorat Budidaya Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
 6. Kepala Subdirektorat Ubi Kayu, Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;

7. Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil, Pusat Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
8. Kepala Seksi Adaptasi, Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
9. Dr. I.G. Putu Wigena, Peneliti, Balai Penelitian Tanah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

III. BIDANG PERKEBUNAN

- Koordinator : Direktur Perlindungan Perkebunan.
- Anggota :
1. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan.
 2. Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan;
 3. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan;
 4. Kepala Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran, Direktorat Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan;
 5. Kepala Seksi Dampak Perubahan Iklim, Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran, Direktorat Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan;
 6. Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran, Subdirektorat Pencegahan Kebakaran, Direktorat Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan;
 7. Dr. Irawan, Peneliti, Balai Penelitian Tanah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

IV. BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

- Koordinator : Direktur Kesehatan Hewan.
- Anggota :
1. Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 2. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

3. Kepala Subdirektorat Pengawasan Obat Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Kepala Balai Veteriner Regional I Medan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Drh. M. Azhar, Koordinator Unit Respon Cepat, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

V. BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

- Koordinator : Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan.
- Anggota :
1. Kepala Subdirektorat Kelembagaan, Direktorat Pengelolaan Air Irigasi, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
 2. Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
 3. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
 4. Kepala Subdirektorat Perluasan Kawasan Tanaman Pangan, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
 5. Kepala Subdirektorat Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
 6. Kepala Subdirektorat Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama, Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
 7. Kepala Subdirektorat Pupuk Organik dan Pembenah Tanah, Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
 8. Handi Arief, ST;
 9. Ir. Tri Hartono;
 10. Drs. Sutrisno Nugroho, MM;
 11. Nendi, SP;
 12. Togi Robert Hutabarat, SP., M.Si;

13. Siswoyo, SP., MP;
14. Endah Susilowati, SP.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SUSWONO